



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Lilis binti Sapo HS, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kanang-kanang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

Udin bin Makka, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Langga, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp tertanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/027/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan bulan Oktober 2015 penggugat dan tergugat merantau ke Malaysia dan bulan Juli 2017 penggugat dan tergugat pulang ke Jeneponto;

3. Bahwa penggugat dan tergugat selama hidup bersama belum dikaruniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan tujuh bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat marah jika penggugat membangunkan tergugat dari tidurnya untuk disuruh pergi bekerja;
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat selama penggugat hidup bersama dengan tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat dan pada tanggal 30 September 2017 tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dengan mengambil semua pakaian milik tergugat yang tersimpan di rumah orang tua penggugat dan berkata kepada penggugat” silahkan kamu kawin dengan laki-laki lain jika ada laki-laki yang datang melamarmu” dan setelah tergugat berkata demikian, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

7. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan

Hal. 2 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Udin bin Makka, terhadap penggugat, Lilis binti Sapo HS;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; atau :

jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp. masing-masing tertanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Jnp, tanggal 4 Januari 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/027/VII/2015 tertanggal 30 Juli 20 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Rosmawati binti Sapo, HS, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kanang-kanang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan kenal juga dengan tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama tiga bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tiga bulan setelah menikah penggugat dan tergugat berangkat bersama-sama ke Malaysia namun setelah kembali dari Malaysia sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar namun saksi tahu kalau penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena penggugat tinggal di rumah orang tua saksi sementara tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi melihat sendiri pada bulan Oktober 2017 tergugat datang mengambil pakaian yang ada di rumah orang tua penggugat dan mendengar tergugat menyuruh penggugat kawin dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak tergugat datang mengambil pakaiannya di rumah orang tua penggugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat

Hal. 4 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal yang hingga sekarang telah mencapai selama kurang lebih enam bulan.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi.

- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk tidak bercerai dengan tergugat tapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

2. Dini Amiarti binti Baso, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kanang-kanang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan kenal juga dengan tergugat karena suami penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua penggugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat kemudian pada bulan Oktober 2015 penggugat dan tergugat ke Malaysia kemudian bulan Juli 2017 penggugat dengan tergugat kembali ke Jeneponto.

- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sampai berangkat bersama-sama ke Malaysia namun setelah kembali dari Malaysia sudah tidak rukun lagi.

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi melihat tergugat membawa pakaiannya dari rumah orang tua penggugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.

- Bahwa saksi mengetahui kalau antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal.

- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya sementara tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan tanpa komunikasi lagi.

Hal. 5 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



- Bahwa saksi sering mendengar orang tua penggugat menasihati penggugat, tapi penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat dan tetap ingin bercerai dengan tergugat.

3. Rosmawati binti Sapo, HS, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kanang-kanang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan kenal juga dengan tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama tiga bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tiga bulan perkawinan penggugat dan tergugat kemudian berangkat bersama-sama ke Malaysia, setelah kembali dari Malaysia sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar namun saksi tahu kalau sudah pisah tempat tinggal karena penggugat tinggal di rumah orang tua saksi sementara tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi melihat sendiri tergugat datang mengambil pakaian yang ada di rumah orang tua penggugat dan mendengar tergugat menyuruh penggugat kawin dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak tergugat datang mengambil pakaiannya di rumah orang tua penggugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai selama kurang lebih enam bulan.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat tapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta

Hal. 6 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara yang sifatnya khusus, maka penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus

Hal. 7 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun namun tujuh bulan kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar karena tergugat marah jika penggugat membangunkan tergugat dari tidurnya untuk disuruh pergi bekerja dan tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat selama hidup bersama dengan tergugat dan pada tanggal 25 Juni

Hal. 8 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat kemudian pada tanggal 30 September tergugat datang ke rumah orang tua penggugat mengambil pakainnya kemudian berkata kepada penggugat silahkan kawin dengan laki-laki lain jika ada yang melamarmu dan sejak itu pula tergugat pergi dan tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anatara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai enam bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P tersebut berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang oleh majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan sebagaimana dalam gugatan penggugat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 284, 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 maka majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto (Vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Hal. 9 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Rosmawati binti Sapo, HS. dan Dini Amiarti binti Baso telah memberi keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi datang menghadap dipanggil satu persatu untuk masuk ruang sidang. Dengan demikian maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan kedua saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak dan kedua saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan tidak tahu pula apa penyebab pertengkarnya namun para saksi melihat tergugat datang ke rumah orang tua penggugat mengambil pakaiannya dan saksi juga mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi karena penggugat tinggal di rumah orang tuanya sementara tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi tidak mengetahui persis tentang pertengkarannya maupun penyebab pertengkarannya antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dengan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan.

Hal. 10 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut namun dalam rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama enam bulan dan tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara penggugat dengan tergugat telah hilang. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa fakta tersebut diatas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara penggugat dengan tergugat tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri yang harmonis sehingga keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dapat dianggap sudah pecah dan rumah tangga yang demikian lebih maslahat bila diceraikan dari pada tinggal dalam status sebagai suami istri namun tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar dari pada maslahatnya.

Hal. 11 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga penggugat dan tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti

Hal. 12 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhtra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 13 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Udin bin Makka) terhadap penggugat (Lilis binti Sapo HS).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai panitera pengganti, serta

dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 14 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp



Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya

| | | |
|---------------|---|---|
| - Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| - Proses | : | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp540.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| - Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 15 sampai hal. 15 Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)